

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak-benaran dari suatu gejala masyarakat yang ada. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum juga merupakan komponen penting dalam praktek hukum untuk menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan atau menganalisa hukum material (substansi/isi) hukum tersebut.

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait mekanisme pengambilan keterangan saksi dalam sistem pembuktian di Pengadilan Negeri Batam.

Adapun data yang diperoleh melalui kajian empiris adalah mengumpulkan informasi ke lapangan meliputi wawancara langsung, observasi langsung, mencari sumber buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, serta dokumen-dokumen lainnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam penelitian berarti “jalan ke”, yang diistilahkan dengan kata metodologi. Namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian dan suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soekanto, 2010).

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang ada (Soekanto, 2010).

Adapun tujuan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian menurut (Soekanto, 2010) adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia,
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia,
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau kelompok masyarakat),
- d. Memperoleh data mengenai perilaku pada masa lampau,
- e. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Terdapat beberapa keuntungan wawancara dalam pengumpulan data penelitian adalah (Soekanto, 2010):

- a. Memungkinkan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam waktu yang lebih cepat,
- b. Memberikan jaminan kepada peneliti, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, mendapatkan jawaban yang dikehendaki oleh peneliti,
- c. Memungkinkan peneliti bersikap tidak terlalu kaku atau ketat (berlaku luwes dalam penelitian),
- d. Peneliti lebih banyak menerapkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang dihadapi,
- e. Data yang diberikan oleh responden secara langsung dapat diperiksa kebenarannya.

Wawancara yang penulis lakukan dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti mengenai KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM). Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung mengenai hal-hal yang diperlukan kepada pihak yang berkompeten dengan penelitian ini. Adapun responden yang penulis lakukan wawancara langsung mengenai penulisan ini meliputi pihak Pengadilan Negeri Batam.

2. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan ilmiah untuk mendapatkan kriteria tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Menurut ahli metodologi penelitian tertentu, mengatakan bahwa pengamatan ilmiah terikat pada syarat-syarat sebagai berikut (Soekanto, 2010):

- a. Pengamatan didasarkan pada suatu kerangka penelitian ilmiah.
- b. Harus dilakukan secara sistematis, metodologi dan konsisten.
- c. Pencatatan data harus dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten.
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Tujuan utama dari penggunaan pengamatan sebagai sarana pengumpulan data penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan data tentang perilaku manusia, sebagaimana terjadi sesungguhnya.
- b. Untuk mendapatkan data perihal nyata dalam prosesnya.
- c. Untuk mendapatkan gambaran sejenak dan komprehensif mengenai perilaku manusia.
- d. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku manusia dan kelompoknya.
- e. Untuk mengadakan eksplorasi atau penjelajahan.
- f. Untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan baru, dalam mengadakan penelitian, yang mungkin tidak diketemukan di dalam bahan pustaka.
- g. Untuk mendapatkan dasar bagi perumusan masalah, yang tidak diketemukan dalam teori, dan sekaligus memberikan ruang lingkup tertentu bagi perumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengamatan (observasi) sebagai alat pengumpulan data dengan tujuan menggali lebih dalam data penelitian ke tempat penelitian sehingga dimungkinkan akan diperoleh penelitian secara lebih banyak melengkapi data penelitian yang diperoleh melalui teknik

wawancara. Dari lokasi penelitian yang penulis lakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan berkenaan tentang pengamatan secara langsung akan kegiatan yang dilakukan oleh Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam tentang mekanisme pemeriksaan saksi sebelum dimintai keterangannya dalam perkara pidana dengan atau tanpa sumpah.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis berupa keterangan-keterangan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan penelitian dokumentasi mencakup penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, serta dokumentasi ini bertujuan untuk memeriksa bahan bacaan untuk penelitian jenis normatif maupun sosiologis/empiris (Soekanto, 2010).

Studi dokumentasi yang Penulis lakukan bertujuan untuk mengumpulkan arsip dan dokumen dari Hakim Pidana Pengadilan Negeri Batam yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

4. Kajian Kepustakaan

Dilihat dari jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini berupa uraian kata-kata/kalimat dan bukan jenis penelitian kuantitatif yang memuat angka-angka. Dengan melihat kepada permasalahan yang penulis angkat kajian kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang terkait langsung dengan permasalahan hukum Acara Pidana khususnya tentang materi Keabsahan Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batam dalam

menjalankan penanganan perkara pidana pada saat pembuktian. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut tentang buku-buku hukum tentang penanganan perkara pidana baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, buku-buku ilmiah, adanya penelitian terdahulu dan artikel yang berkenaan langsung dengan materi kualifikasi dari kesaksian seseorang dalam perkara pidana dengan atau tanpa sumpah.

3.2.1 Jenis Data

Menurut Soekanto (Soekanto, 2010) jenis data dalam penelitian dapat dibedakan antara dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat (lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data pertama dinamakan dengan jenis data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari data pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian ke lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Adapun jenis data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) dan observasi. Adapun data-data yang penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya penulis memberikan kesempatan luas kepada

Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis peroleh dari sumber data utama dari Hakim Pidana Pada Pengadilan Negeri Batam, jadi sumber data primer penulis dapatkan dari penelitian ke lapangan penelitian melalui wawancara dan observasi. Data inilah yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Azwar, 2012). Sumber data ini penulis peroleh dari buku-buku, berkas-berkas perkara dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis bahas. Jadi disini sumber data sekunder merupakan sumber data atau jenis data yang bertujuan melengkapi data primer yang diperoleh dari lapangan. Ciri-ciri umum data sekunder menurut (Soekanto, 2010) adalah:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera,
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data,
3. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Dari sudut tipe-tipenya, maka data sekunder dapat dibedakan antara lain:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup beberapa hal:

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan seterusnya,
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik yang meliputi:
- a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuwan,
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia,
 - c. Data lain yang dipublikasikan, misalnya Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Jenis data sekunder dalam penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya (Soekanto, 2010) terdiri atas pembagian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat dan Bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*Wetboek van Strafrecht*).

Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan Landasan Teori, Undang-Undang, Peraturan-Peraturan terkait

penelitian dan jenis peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama (primer).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif. Jadi sumber hukum tersier, penulis peroleh dari literatur untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, baik diperoleh dari kamus, ensiklopedi, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan. Jadi sumber hukum ini merupakan sumber hukum pelengkap, yang bertujuan melengkapi data-data yang belum lengkap/belum diperoleh melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Secara umum dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yang terdiri dari studi dokumen (bahan pustaka), pengamatan (*observasi*), dan wawancara

(*interview*) (Soekanto, 2010). Ketiga alat penelitian tersebut di atas dapat dipergunakan masing-masing atau secara bersama-sama.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Maksudnya adalah suatu teknik yang memakai berbagai objek dalam penelitian dan memakai sistem khusus sesuai dengan karakteristik surat sebagai objek penelitian. Dengan demikian studi dokumen lebih mengedepankan objek penelitian berupa surat, dokumen dan buku secara tertulis.

Pengamatan (*observasi*), merupakan melihat dan mendengar tingkah laku orang-orang yang ada di lokasi penelitian di sepanjang waktu tanpa ada manipulasi atau tanpa batasan akan itu dan berupaya menemukan suatu cara dalam mengambil kesimpulan terbaik dengan melakukan interpretasikan dan analisa terhadap apa yang diamati di lapangan. Adapun ciri-ciri dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain (Soekanto, 2010) :

1. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
2. Menangkap gejala atau peristiwa penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,
3. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
4. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Dalam memilih pengamatan (*observasi*) sebagai alat pengumpulan data harus memperhatikan beberapa faktor diantaranya:

1. Masalah yang diteliti atau yang akan diamati,
2. Keterampilan pengamat di dalam melakukan pekerjaannya,
3. Karakteristik pihak yang diamati yang mungkin mencakup faktor-faktor ekonomi, politik, kebudayaan khusus, normatif dan seterusnya (Soekanto, 2010).

Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang penulis lakukan memakai alat pengumpulan data lapangan dengan memakai teknik wawancara dan observasi (pengamatan). Wawancara yang penulis lakukan dengan mempergunakan wawancara langsung dengan membuat draf pertanyaan wawancara sebelum wawancara dilakukan dengan responden penelitian. Draft wawancara yang dibuat bersifat draft wawancara bersifat terbuka. Artinya kalimat-kalimat draft wawancara yang disajikan bersifat jawaban yang meminta Responden menguraikan jawaban tanpa ada batasan langsung dari peneliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data penelitian yang cukup banyak sehingga bahasan penelitian yang dihasilkan nantinya akan lebih banyak. Melalui wawancara ini, Responden diberi kesempatan yang banyak untuk memberikan keterangan terhadap draft pertanyaan yang penulis ajukan.

Di samping wawancara alat pengumpulan data lapangan yang penulis gunakan adalah observasi (pengamatan). Observasi yang dilakukan bersifat observasi langsung di mana penulis melakukan pengamatan langsung ke Kantor Pengadilan Negeri di Kota Batam, khususnya pada bagian Hakim Pidana.

Disamping adanya data lapangan penulis juga menggunakan alat pengumpulan data berupa studi literatur/studi kepustakaan. Data ini merupakan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi (Perundang-undangan), buku-buku maupun hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Soekanto, 2010). Dalam hal ini penulis memakai alat pengumpulan data berupa dokumen, buku, artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber tertulis lainnya berkenaan dengan bahasan yang penulis teliti.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Batam, Jl. Engku Haji Tua, Batam Center, Kota Batam

3.3. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah melakukan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penyajian hasil analisis data secara deskriptif kualitatif memiliki penyajian berupa penjelasan argumen yang tidak memuat analisis data berupa frekuensi dan persentase, tabulasi silang, serta berbagai grafik berupa data statistik (Azwar, 2012).

Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Soekanto, 2010).

Metode analisis kualitatif-deduktif, yang penulis gunakan dalam penelitian ini berarti melakukan olahan data penelitian lapangan dalam bentuk uraian permasalahan penelitian dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. Dengan metode deduktif ini penulis memberikan uraian dari hal-hal yang kalimat utama di awal dan diiringi dengan beberapa keterangan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat memberikan penjelasan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum sebelumnya. Melalui metode deduktif ini, penulis berupaya mendapatkan uraian secara lebih terperinci dari hal-hal yang sifatnya umum terutama berkenaan tentang rumusan penelitian.

3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kesaksian diantaranya adalah:

- A. Jurnal ISSN : 0215-3092 oleh Sindura Debri Walanti dan Bagas Pradikta Haryanto Fakultas Hukum Universitas UNS Surakarta, dengan judul Tinjauan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Karena Keterbelakangan Mental Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual. Dalam jurnal tersebut diatas lebih memberatkan pada kesaksian yang tidak

disumpah akibat keterbelakangan mental. Sementara penelitian penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Debri & Pradikta, 2015).

B. Jurnal oleh Bastianto Nugroho Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, dengan judul Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada pembuktian karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa, dan hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada kepada hasil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti. Sementara pada penelitian penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Nugroho, 2017).

C. Jurnal oleh Novelina MS Hutapea Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar, dengan judul Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada keterangan saksi anak dibawah umur dalam pembuktian perkara pidana. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (MS, 2013).

D. Jurnal oleh Prasetyo Margono Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada perlindungan saksi dan tata cara mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Sementara pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Margono, 2017).

E. Jurnal oleh Suisno, S.H., M.Hum dengan judul Keterangan Saksi Via *Teleconverence* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia. Dalam jurnal tersebut lebih memberatkan pada pandangan mengenai perbedaan dalam menilai kualifikasi keterangan saksi via telekonferensi yaitu apakah sebagai alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, atau hanya sebatas keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimanakah keabsahan dari keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan (Suisino, 2014).